

PENETAPAN - DPTHP-2 - PEMILU 2019
2018

KPT 44/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XII/2018 TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 44/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XII/2018 TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Desember 2018.
- Lamp.: 1 hlm.